



**PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 50 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH**

**2024**



SALINAN

BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toba (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
6. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu yang selanjutnya disebut PDL Perangkat daerah tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu yang selanjutnya disebut PDU perangkat daerah tertentu adalah pakaian yang digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
8. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah yang selanjutnya disebut PDU camat dan lurah adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya
9. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pakaian dinas aparatur sipil negara;
- b. atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
- c. ketentuan lain-lain;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL ;
- e. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU perangkat daerah tertentu;
- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik atau tenun khas daerah (motif ulos).

#### Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) PDH batik atau tenun khas daerah (motif ulos) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Penggunaan pakaian batik atau tenun khas daerah (motif ulos) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepala daerah.

#### Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik atau tenun khas daerah (motif ulos) juga digunakan pada hari sabtu.

#### Pasal 10

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu terdiri atas:
  - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
  - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) PDU penyelenggaraan urusan tertentu terdiri atas:
  - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
  - b. PDU pemadam kebakaran.
- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 17

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 19

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Toba;
- e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Toba;
- f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Toba;
- g. tanda pengenal.

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII huruf a dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau tenun khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

## Pasal 22

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

## Pasal 23

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

## Pasal 24

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

## Pasal 25

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah lambang organisasi KORPRI dengan bentuk dasar terdiri dari : pohon, bangunan berbentuk balairung serta sayap yang dilengkapi dengan berbagai ornamennya.
- (2) Bentuk Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII huruf b dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berwarna dasar hitam polos berukuran 8cm x 2cm dengan tulisan berwarna putih.
- (2) Bentuk Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII huruf c dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf e berukuran 6 cm x 1,5 cm berbahan kain yang dibordir.
- (2) Bentuk Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII huruf d dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berbahan kain yang dibordir.
- (2) Bentuk Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII huruf e dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII huruf f dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan ASN Pemerintah Daerah dengan lambang Kabupaten Toba.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yang digunakan ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Sepatu dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas termasuk penyesuaian penggunaan warna jilbab.
- (2) Penggunaan warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Bupati ini
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 35

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

#### Pasal 36

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 35 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Toba bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 38**

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J.SIAGIAN, S,H., M.H  
PEMBINA TK .I  
NIP.19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten Toba
- j. lambang daerah Kabupaten Toba
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten Toba
- j. lambang daerah Kabupaten Toba
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten Toba
- j. lambang daerah Kabupaten Toba
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. tanda pengenal
- k. celana/rok
- l. sepatu hitam
- m. sepatu hitam

6. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Harian Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor bennag lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I  - Muka II	45,0 30,5  21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1  Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum  ± 5 % ± 5 % ± 5 %  Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Poliester - Kapas  d. Sinar Terang Hari	4  3-4 3-4  4 3-4  3-4 3-4  4  3-4 3-4  4	Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum
5.	<b>Warna</b> - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	ΔE* ≤ 0,8

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian  
Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Kabupaten Toba
- i. lambang daerah Kabupaten Toba
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

6. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

7. Kain Pakaian Dinas Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Jenis, Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah Kabupaten Tobalambang daerah Kabupaten Toba
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah Kabupaten Toba
- h. lambang daerah Kabupaten Toba
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah Kabupaten Toba
- h. lambang daerah Kabupaten Toba
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

4. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320 23 16	Minimum Minimum Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	4	Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat a.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas a.2 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	Hari Warna	Khaki	Minimum
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	
	- b*	17,16	

### 5. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi	42,0	Minimum
	- Tetal lusi, helai per cm		
	- Tetal pakan, helai per cm		Minimum
	- Pakan I	17,0	
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 X 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
- Muka II	Ribstop	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		Minimum
	- Arah lusi, kg	720	
	- Mulur, %		Minimum
	- Arah pakan, kg	430	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		Minimum
	- Arah lusi, g	28	
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		Minimum
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	4	
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		Minimum
- Kering	4	Minimum	
- Basah	3		

c. Keringat	4	Minimum
c.1 Sifat asam		
- Perubahan warna	3-4	Minimum
- Penodaan warna pada:		
- Poliester	3-4	Minimum
- Kapas		
c.2 Sifat basah		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada:		Minimum
- Poliester	3-4	
- Rayon	3-4	Minimum
d. Sinar Terang Hari	4	
- L*	Hitam	
- a*	13,64	
- b*	0,84	
	-0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Besar Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


### 3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


#### 4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

## 6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 50 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA


Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN



a. Tanda Jabatan



Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1. Tanda Jabatan Bahu



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan berwarna Pearak</li> </ul>

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm</li> <li>- berwarna perak</li> </ul>

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
----	---	-------	---	--



## 2. Tanda Jabatan Kerah


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

### 3. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li> <li>Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> </ul>

			<p>1) melaksanakan pelantikan;  2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;  3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</p>	<p>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p>
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <p>1) melaksanakan pelantikan;  2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;  3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</p>	<p>- bahan dasar logam</p> <p>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</p> <p>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah



## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



c. Papan Nama



8 CM

d. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah



6 Cm



e. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Toba



Arti logo :

- 1) Penempatan warna yang terdapat dalam Lambang Daerah sebagai berikut :
  - a. warna dasar lambang bentuk lonjong adalah biru muda, setangkai kapas yang melengkung kelopaknya berwarna hijau kapas berwarna putih, padi berwarna kuning dibagian atas dipertemukan Gengan tulisan "HORAS" berwarna hitam, dibagian bawah dipertemukan dengan pita warna putih dan tulisan "TOBA" berwarna hitam;
  - b. bentuk lonjong bagian dalam sebagai dasar perisai segi lima dibagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih;
  - c. rumah adat berwarna hitam putih dan merah;
  - d. bukit barisan, hutan, areal pertanian dan petawilayah Toba berwarna hijau;
  - e. danau toba berwarna biru muda;
  - f. pustaha (buku) dan sipun (tangcai pena bulu) berwarna hitam dan putih;
  - g. riak/gelombang air dan air terjun berwarna biru muda;
  - h. tungkot (tongkat) balehat raja dan piso (pisau) halasan berwarna merah dan hitam;
  - i. ulos berwarna putih, merah dan hitam; dan
  - j. kontur/ garis pinggir setiap bentuk secara keseluruhan berwarna hitam.
  
- 2) Pengertian Warna :
  - a. biru muda melambangkan keindahan, kesejukan dan kesetiaan;
  - b. kuning melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan;
  - c. hijau melambangkan kesuburan dan keramahtamahan;
  - d. putih melambangkan kesucian dan keikhlasan serta sifat yang terbuka;
  - e. merah melambangkan keberanian dan semangat yang tinggi; dan
  - f. hitam melambangkan ketegasan, rendah hati serta cepat dan tepat.
  
- 3) Makna lambang :
  - a. lambang berbentuk lonjong dengan satu tangkai kapas disebelah kanan berjumlah 17 kuntum dan disebelah kiri satu tangkai padi berjumlah 45 butir melambangkan tanggal dan tahun bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menggambarkan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
  - b. bulat lonjong merah dan putih bagi dua secara horizontal melambangkan Bendera Republik Indonesia;
  - c. perisai segi lima melambangkan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia;
  - d. rumah adat Batak Toba yang dihiasi oleh gorga menggambarkan bahwa masyarakat Toba memiliki cita-cita atau harapan untuk kaya (hamoraon), memiliki keturunan (hagabeon) dan kehormatan (hasangapon yang dilengkapi dengan ukiran cicak yang memiliki

orang Batak Toba dapat hidup dimana 'saja dan bisa beradaptasi serta dengan ukiran payudara yang menggambarkan sosok ibu orang Batak Toba yang merupakan unsur kehidupan, kasih sayang, kesucian dan kesuburan dan disempurnakan dengan kepala singa pada sisi kiri dan kanan rumah adat Batak Toba yang mencerminkan bahwa orang batak selalu menjunjung tinggi kewibawaan;

- e. rumah adat melambangkan bahwa Kabupaten Toba merupakan suatu rumah tangga atau suatu Daerah Otonom yang mempunyai otonomi atau hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rumah tersebut mempunyai bentuk “dan ciri sebagai berikut : sejumlah 12 tiang kiri kanan yang menandakan bahwa pembentukan Kabupaten Toba ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, anak tangga berjumlah lima tingkatan, rusuk tiang tiga dipadu dengan satu helai ulos yang melengkung rumbai, sembilan dikiri dan dikanan sisi bawah menandakan bahwa Kabupaten Toba diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- f. ransang (rusuk tiang) terdiri dari tiga jalur melambangkan sistem kekerabatan “Dalihan Na Tolu” sebagai salah satu filosofi dalam budaya adat Masyarakat Batak dan secara keseluruhan struktur rumah adat Batak yang perlu untuk senantiasa dijaga, dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- g. rumah adat dalam perisai segi lima dilatarbelakangi oleh lukisan-lukisan: Bukit Barisan, Danau Toba dan Peta Wilayah Kabupaten Toba menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Toba terdapat berbagai potensi alam yang dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat;
- h. piso (pisau) halasan menggambarkan bahwa Kabupateri Toba adalah termasuk lokasi perjuangan dan tempat Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangarsja XII;
- i. hutan dan lahan hijau menggambarkan areal pertanian yang subur;
- j. tungkot (tongkat) balehat raja menggambarkan bahwa masyarakat Toba selalu menginginkan pemimpin yang bijaksana dan berwibawa;
- k. pustaha (buku) dan sipun (setangkai pena bulu) melambangkan harapan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui Pendidikan sebagai wujud dari pada salah satu filosofimasyarakat Batak yakni ANAKHONKI DO HAMORAON DI AHU;
- l. riak/gelombang air berjumlah 14 (empat belas melambangkan bahwa Kabupaten Toba Samosir berubah menjadi Kabupaten Toba ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
- m. bendungan dan air terjun adalah potensi alam yang telah diolah dan siap untuk dikembangkan menuju Industri yang tepat guna;

- n. ulos yang melengkung bertuliskan TANO TOBA dalam aksara Batak, memiliki rumbai di sebelah kanan berjumlah 9 (sembilan) dan di sebelah kiri berjumlah 9 (sembilan) melambangkan bahwa Kabupaten Toba Samosir diresmikan tahun 1999;
- o. pita tempat tulisan TOBA berwarna kuning melambangkan masyarakat Toba senantiasa optimis untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; dan
- p. motto (semboyan) Kabupaten Toba dalam bahasa Batak disebut TAMPAKNA DO RANTOSNA, RIM NI TAHI DO GOGONA, yang mengandung arti bahwa dengan persatuan dan kesatuan yang dilandasi rasa kebersamaan untuk bekerja sama untuk saling membantu, maka apa yang diharapkan akan selalu dapat dicapai.



f. Tanda Pengenal




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TOBA  
 NOMOR : 50 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2024  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

**Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas ASN**

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

<p>2.</p>	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	<p>Seluruh ASN</p>	<p>pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</li> <li>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</li> <li>c. lambang pemerintah Kabupaten Toba berbahan dasar</li> <li>d. logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</li> </ul>
<p>3.</p>	<p>Pet upacara Camat</p> 	<p>Camat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dasar kain warna hitam.</li> <li>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li> <li>e. pita emas dengan lebar 1,75 cm..</li> </ul>

4.	<p>Pet upacara Lurah</p> 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.  b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.  c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.  d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>
----	--	-------	---	--

## 2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah dengan lambang Kabupaten Toba</p>

### 3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</li> <li>- Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</li> <li>-</li> </ul>
		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</li> </ul>
3.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</li> </ul>

#### 4. Jilbab


No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J.SIAGIAN, S.H., M.H  
PEMBINA TK .I  
NIP.19750804 200502 1 002